

PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH, SALAM, DAN ISTISHNA PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Surya Tri Almaghribi¹, Ababil Bintang Ramadhan²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

suryatrialmaghribi@gmail.com¹, ababilramadhan25@gmail.com²

Received: 27-04-2026

Revised: 15-05-2026

Approved: 24-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi pada akad murabahah, salam, dan istishna dalam perbankan syariah di Indonesia dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi implementasi standar tersebut dalam praktik operasional perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Data penelitian diperoleh melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan analisis terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai penerapan akuntansi murabahah, salam, dan istishna pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah telah berjalan relatif baik dan sesuai dengan PSAK 102, sehingga menjadi akad pembiayaan yang paling dominan digunakan karena memiliki mekanisme transaksi yang sederhana dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sementara itu, penerapan akuntansi salam berdasarkan PSAK 103 dan istishna berdasarkan PSAK 104 masih menghadapi berbagai kendala, seperti risiko produksi, keterlambatan penyerahan barang, ketidaksesuaian spesifikasi, pengawasan proyek, serta kompleksitas pengelolaan risiko pembiayaan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi akad murabahah, salam, dan istishna pada perbankan syariah di Indonesia secara umum telah mengacu pada PSAK Syariah yang berlaku, namun masih diperlukan peningkatan manajemen risiko, penguatan sistem pengawasan, dan optimalisasi penerapan standar akuntansi agar kualitas pelaporan keuangan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Akad Istishna, Akad Murabahah, Akad Salam, Akuntansi Syariah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah global telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sistem keuangan syariah berfungsi sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan, serta melarang praktik riba, gharar, dan maysir dalam segala kegiatan ekonomi. Perkembangan ini telah mendorong berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah secara luas, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di berbagai negara non-Muslim yang memandang sistem keuangan syariah sebagai model keuangan yang lebih stabil—yang berorientasi pada sektor riil dan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, perbankan syariah telah menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi Islam melalui fungsi perantaraannya, yaitu menggalang dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring meningkatnya kompleksitas produk pembiayaan yang sesuai syariah, penerapan standar akuntansi yang konsisten menjadi aspek kritis untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan. Meskipun berbagai studi telah meneliti penerapan akuntansi syariah dalam perbankan

syariah, sebagian besar masih berfokus pada satu jenis kontrak atau standar akuntansi tertentu, sehingga belum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik akuntansi pembiayaan syariah dengan standar yang berlaku di Indonesia (Santi & Putri, 2025)(Ramadhani & Yusmaniarti, 2026);.

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan peningkatan jumlah bank komersial syariah, unit bisnis syariah, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan, khususnya terkait penerapan sistem yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Selain itu, komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai kebijakan strategis, penyempurnaan regulasi, dan pengembangan kelembagaan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja industri perbankan syariah. Kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital juga mendorong bank syariah untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk dan layanan yang lebih efisien, mudah diakses, dan kompetitif. Namun, di balik pertumbuhan ini, bank syariah diharuskan memastikan bahwa seluruh produk pembiayaan dan proses pelaporan keuangannya secara konsisten mematuhi standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, penerapan PSAK Syariah dalam berbagai kontrak pembiayaan—terutama murabahah, salam, dan istishna—merupakan aspek kritis yang harus dievaluasi untuk menilai kepatuhan praktik akuntansi terhadap standar yang berlaku, sekaligus mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan (Ulum et al., 2025).

Ciri-ciri utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional terletak pada prinsip-prinsip operasional dan mekanisme transaksi yang diterapkan. Perbankan konvensional menggunakan sistem berbasis bunga sebagai landasan untuk menghasilkan laba, sedangkan perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam menjalankan fungsi perantara, bank syariah menggunakan berbagai kontrak sebagai dasar transaksi pembiayaan, termasuk mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan istishna, yang masing-masing memiliki karakteristik, mekanisme, dan perlakuan akuntansi yang berbeda sesuai dengan tujuan dan substansi transaksi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan mobilisasi dan penyaluran dana dalam perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fiqh al-muamalah sehingga setiap transaksi tidak hanya memenuhi persyaratan kepatuhan syariah, tetapi juga sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, kontrak murabahah, salam, dan istishna menjadi fokus utama karena ketiga kontrak tersebut merupakan kontrak penjualan yang memiliki karakteristik tersendiri terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK Syariah, sehingga layak untuk dianalisis secara komprehensif berdasarkan penerapannya dalam perbankan syariah di Indonesia (Sholihun, 2023).

Kontrak murabahah merupakan salah satu skema pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Murabahah adalah kontrak jual-beli di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang terdiri dari biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penandatanganan kontrak. Luasnya penggunaan kontrak

murabahah didorong oleh karakteristiknya, yang meliputi mekanisme transaksi yang relatif sederhana, tingkat kepastian laba yang jelas, serta risiko pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Selain memberikan kepastian bagi bank dalam memperoleh margin laba, kontrak murabahah juga memudahkan proses pengelolaan pembiayaan, pengendalian risiko, dan pencatatan akuntansi sesuai dengan ketentuan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Meskipun demikian, penerapan kontrak murabahah tetap memerlukan penerapan standar akuntansi yang konsisten—terutama terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi—untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Santika et al., 2024).

Selain kontrak murabahah, kontrak salam juga memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan bagi sektor produktif, terutama di bidang pertanian, perdagangan, dan usaha-usaha yang membutuhkan dana sebelum proses produksi selesai. Kontrak salam merupakan transaksi jual beli yang mensyaratkan pembayaran penuh dilakukan pada saat kontrak disepakati, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan sesuai dengan spesifikasi, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan yang telah disepakati oleh para pihak. Skema ini memberikan akses pembiayaan kepada produsen atau petani untuk memperoleh modal kerja sehingga mereka dapat menjalankan proses produksi tanpa harus menunggu panen atau barang selesai diproduksi. Dengan karakteristik tersebut, kontrak Salam berpotensi mendukung pengembangan sektor riil, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, sifat transaksi yang melibatkan penyerahan barang di masa depan mengharuskan penerapan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan PSAK 103 tentang Akuntansi Salam, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tetap mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Rusanti et al., 2023).

Akad istishna merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem keuangan syariah yang digunakan untuk pembiayaan pemesanan atau pembuatan suatu barang berdasarkan spesifikasi, kualitas, kuantitas, serta jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam praktik perbankan syariah, akad istishna banyak digunakan untuk mendukung pembiayaan pada sektor yang membutuhkan proses produksi atau pembangunan terlebih dahulu, seperti konstruksi, manufaktur, dan pengadaan aset tertentu. Salah satu karakteristik utama akad istishna adalah adanya fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan penyelesaian pekerjaan atau berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Karakteristik tersebut menjadikan akad istishna sebagai instrumen pembiayaan yang memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan sektor riil, terutama industri manufaktur dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Namun, kompleksitas transaksi istishna yang melibatkan proses produksi, penyerahan barang di masa mendatang, serta kemungkinan adanya pembayaran bertahap memerlukan penerapan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna. Penerapan standar tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna mampu

menghasilkan informasi keuangan yang relevan, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad & Husnul, 2021).

Meskipun standar akuntansi syariah telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah, implementasi akuntansi pada akad murabahah, salam, dan istishna masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Salah satu kendala utama berkaitan dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep akuntansi syariah, prinsip fikih muamalah, serta penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Selain itu, perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ketentuan standar akuntansi di antara lembaga perbankan syariah dapat menimbulkan variasi dalam perlakuan akuntansi, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Perbedaan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keuangan serta memengaruhi tingkat keterbandingan informasi keuangan antarbank syariah. Di sisi lain, perkembangan produk pembiayaan syariah yang semakin inovatif dan kompleks turut meningkatkan kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi secara tepat, sekaligus menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyelarasan pemahaman terhadap standar akuntansi syariah, serta penguatan mekanisme pengendalian internal untuk mendukung penerapan akuntansi syariah yang konsisten dan optimal pada industri perbankan syariah di Indonesia (Kasus et al., 2023);.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan akuntansi pada akad murabahah, salam, dan istishna dalam perbankan syariah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi perlakuan akuntansi pada ketiga akad tersebut dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang berlaku, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi penerapan standar tersebut dalam praktik operasional perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada satu jenis akad atau mengkaji implementasi PSAK Syariah pada objek penelitian tertentu, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif melalui analisis literatur terhadap penerapan akad murabahah, salam, dan istishna secara terpadu. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemetaan perkembangan kajian akuntansi syariah, identifikasi kesenjangan implementasi standar akuntansi, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan penerapan PSAK Syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah, regulator, dan akademisi dalam meningkatkan efektivitas sistem akuntansi, kualitas pelaporan keuangan, serta transparansi informasi keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

KAJIAN TEORI

Teori Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Penerapan sistem ini bertujuan tidak hanya

untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah. Selain mempertimbangkan profitabilitas, akuntansi Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan bisnis. Dengan demikian, akuntansi Islam berperan sebagai alat penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan Islam (Santi & Putri, 2025).

Kemajuan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat, yang membutuhkan standar akuntansi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Menanggapi kebutuhan ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah, telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah. Keberadaan standar-standar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga menjadi lebih transparan, andal, dan akuntabel. Selain itu, penerapan akuntansi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan transaksi dan operasional lembaga keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah—khususnya, bebas dari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi)—sehingga menumbuhkan sistem ekonomi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat (IAI, 2022). Menurut (Sholihun, 2023), Akuntansi syariah memiliki perbedaan mendasar dengan akuntansi konvensional dalam hal tujuan, konsep, dan orientasi pelaksanaannya. Akuntansi konvensional cenderung berorientasi pada optimalisasi laba dan pemenuhan kepentingan pemegang saham atau pemilik modal. Sebaliknya, akuntansi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan pelaksanaan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya berperan dalam menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas yang mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Dalam perspektif ini, setiap aktivitas ekonomi yang dicatat dan dilaporkan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk implementasi nilai amanah dan keadilan dalam kegiatan muamalah.

Teori Perbankan Syariah

Perbankan syariah merujuk pada lembaga keuangan yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyaluran dana, serta penyediaan layanan keuangan lainnya, berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Ciri utama perbankan syariah terletak pada larangan riba dalam setiap transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, mekanisme operasional bank syariah tidak menggunakan sistem berbasis bunga seperti yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan berbagai kontrak yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah. Setiap kontrak memiliki syarat dan karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada tujuan transaksi. Penerapan kontrak-kontrak ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan antara bank dan nasabahnya, serta untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Santika et al., 2024).

Kontrak murabahah telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang paling dominan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Dominasi ini didukung oleh karakteristik murabahah, yang melibatkan tingkat risiko yang relatif lebih rendah dan prosedur pelaksanaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan kontrak pembiayaan lainnya. Dalam kontrak ini, keuntungan bank ditentukan oleh margin yang disepakati bersama antara bank dan nasabah pada saat kontrak ditandatangani, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Kejelasan mekanisme transaksi ini membuat murabahah lebih mudah diintegrasikan ke dalam sistem operasional perbankan modern. Tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan preferensi terhadap produk pembiayaan yang menawarkan kepastian mengenai jumlah pembayaran, transparansi dalam penetapan harga, dan risiko yang lebih terukur dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lainnya. Hal ini menjadikan murabahah sebagai salah satu pilar utama kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah (Rusanti et al., 2023).

Teori Akad Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual beli yang didasarkan pada prinsip transparansi, di mana penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada pembeli. Dalam perbankan syariah, kontrak murabahah digunakan sebagai instrumen pembiayaan di mana bank terlebih dahulu memperoleh atau membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelah barang menjadi milik bank, bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati pada saat kontrak. Pembayaran berdasarkan kontrak murabahah dapat dilakukan secara tunai atau dengan angsuran selama periode tertentu sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Dengan kejelasan mengenai harga pokok dan margin keuntungan, kontrak murabahah mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan kepastian dalam transaksi, yang merupakan karakteristik utama pembiayaan syariah (Pratiwi et al., 2022).

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, kontrak murabahah merupakan salah satu skema pembiayaan yang paling banyak digunakan. Dominasi ini didukung oleh karakteristik murabahah, yang melibatkan tingkat risiko yang relatif rendah dan prosedur operasional yang lebih sederhana dibandingkan dengan kontrak pembiayaan lainnya. Melalui kontrak ini, bank memperoleh keuntungan dalam bentuk margin yang telah ditentukan sebelumnya dan disepakati bersama pada saat kontrak ditandatangani, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Kejelasan mekanisme transaksi dan struktur keuntungan memudahkan penerapan murabahah dalam sistem perbankan modern. Dengan berbagai keunggulan tersebut, kontrak murabahah terus menjadi instrumen pembiayaan utama yang memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia (Nurbaeti, 2023).

Akuntansi murabahah di Indonesia diatur oleh Pernyataan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) No. 102, yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk transaksi murabahah, mulai dari pengakuan dan pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. PSAK 102 menetapkan bahwa piutang murabahah diakui sebesar harga jual, yang terdiri dari biaya perolehan aset dan margin laba yang disepakati dalam kontrak. Margin laba tidak diakui sekaligus pada saat transaksi terjadi, melainkan diakui secara sistematis dan proporsional selama periode pembiayaan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencerminkan secara wajar substansi

ekonomi dari transaksi tersebut dan menghasilkan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (IAI, 2022).

Teori Akad Salam

Kontrak salam adalah salah satu jenis kontrak jual beli dalam keuangan syariah yang memungkinkan pembayaran penuh pada saat kontrak disepakati, sementara penyerahan barang dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan. Karakteristik ini menjadikan kontrak salam sebagai instrumen yang menjanjikan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan agribisnis, karena memberikan akses pembiayaan kepada produsen sebelum hasil panen mereka tersedia. Selain memberikan manfaat ekonomi, kontrak Salam juga berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah karena tidak melibatkan riba. Meskipun demikian, penerapan kontrak Salam masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko tidak terpenuhinya pengiriman, ketidakpastian mengenai hasil produksi, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima, dan fluktuasi harga pasar yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas transaksi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa kontrak Salam dapat diimplementasikan secara optimal di lembaga keuangan syariah (Norrahan & Mariani, 2024). Akad Salam adalah kontrak jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang (Furqoni et al., 2025).

Teori Akad Istishna

Dalam hukum Islam, kontrak istishna' merupakan bentuk transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan pesanan khusus. Secara etimologis, kata "istishna'" berasal dari kata "shana'a", yang berarti "membuat"; oleh karena itu, istishna' dapat didefinisikan sebagai permintaan kepada pihak lain untuk memproduksi suatu barang tertentu. Sementara itu, dalam istilah hukum, kontrak istishna' adalah perjanjian antara pembeli (mustashni') dan produsen atau pembuat (shani') untuk memproduksi suatu barang sesuai dengan spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan harga yang telah disepakati bersama. Kontrak ini termasuk dalam kategori penjualan pesanan khusus karena objek yang dijual belum tersedia pada saat kontrak dibuat dan baru akan terwujud setelah proses produksi selesai. Oleh karena itu, kontrak istishna' banyak digunakan dalam pembiayaan proyek konstruksi, manufaktur, dan pengadaan barang yang memerlukan proses produksi terlebih dahulu.

Karakteristik ini menjadikan kontrak istishna' sebagai instrumen pembiayaan yang fleksibel dan relevan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi modern sambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah (Japar et al., 2024). Kontrak Istishna' merupakan instrumen pembiayaan yang sesuai syariah yang memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor industri dan manufaktur, serta pembangunan infrastruktur. Melalui kontrak ini, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek yang memerlukan proses produksi atau konstruksi dalam jangka waktu tertentu tanpa menggunakan mekanisme berbasis bunga, yang dilarang dalam Islam. Sifat fleksibel dari kontrak Istishna' memungkinkan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan kesepakatan antara para pihak. Selain itu, penerapan kontrak Istishna' memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas portofolio pembiayaan produktif yang berorientasi pada pengembangan sektor riil. Oleh karena itu, kontrak Istishna' memberikan kontribusi yang signifikan

dalam merangsang aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pembangunan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nurafni, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu pada pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Metode SLR dipilih karena mampu memberikan prosedur yang sistematis dalam mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penerapan akuntansi murabahah, salam, dan istishna pada perbankan syariah di Indonesia. Penggunaan pedoman PRISMA bertujuan untuk meningkatkan transparansi proses kajian, meminimalkan bias dalam pemilihan literatur, serta memastikan bahwa sumber yang dianalisis memiliki relevansi dan kualitas akademik yang memadai. Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa proses utama, yaitu identifikasi literatur, penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan penetapan literatur yang digunakan dalam analisis akhir (*included*). Pada tahap identifikasi, peneliti melakukan pencarian literatur melalui berbagai basis data ilmiah dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “akuntansi murabahah”, “akuntansi salam”, “akuntansi istishna”, “PSAK Syariah”, dan “perbankan syariah Indonesia”. Literatur yang diperoleh kemudian melalui tahap penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2021–2026, membahas penerapan akuntansi syariah pada akad murabahah, salam, atau istishna, tersedia dalam bentuk teks lengkap, serta dipublikasikan pada jurnal akademik yang relevan. Sementara itu, literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, artikel duplikasi, serta publikasi yang tidak memenuhi standar akademik dikeluarkan dari proses analisis.

Setelah proses seleksi literatur selesai, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta perkembangan kajian mengenai implementasi PSAK Syariah pada akad murabahah, salam, dan istishna. Proses analisis dilakukan melalui tahap pengelompokan temuan berdasarkan tema utama, yaitu penerapan standar akuntansi, mekanisme pencatatan transaksi, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kendala implementasi dalam praktik perbankan syariah. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penerapan akuntansi syariah di Indonesia. Melalui pendekatan SLR berbasis PRISMA, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang objektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), perkembangan kajian terkini, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik dan penelitian akuntansi syariah di masa mendatang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Murabahah pada Perbankan Syariah Indonesia

Analisis terhadap berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa kontrak murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan di industri perbankan syariah di Indonesia. Tingginya tingkat penggunaan kontrak ini disebabkan oleh karakteristiknya, yang meliputi prosedur operasional yang relatif sederhana, risiko

pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak lain, serta jaminan kepastian pendapatan bagi bank melalui margin laba yang telah ditentukan sebelumnya dan disepakati pada saat kontrak ditandatangani. Dalam praktiknya, kontrak murabahah beroperasi melalui mekanisme jual-beli, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok atau pihak ketiga. Selanjutnya, barang-barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup biaya perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Mekanisme ini mewujudkan prinsip transparansi dan keadilan, yang menjadi pilar dasar transaksi keuangan syariah (Putri et al., 2025).

Perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah dalam perbankan syariah didasarkan pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Berdasarkan standar ini, pencatatan transaksi dimulai ketika bank memperoleh barang dari pemasok, yang kemudian diakui sebagai persediaan berdasarkan biaya perolehannya. Setelah kontrak murabahah ditandatangani dengan nasabah, bank mengakui piutang murabahah sebesar harga jual, yang terdiri dari biaya barang dan margin laba yang disepakati oleh kedua belah pihak. Margin laba tidak diakui secara penuh pada saat transaksi, melainkan diakui secara proporsional selama periode pembiayaan. Penerapan metode ini bertujuan untuk mencerminkan substansi ekonomi transaksi secara wajar dan memastikan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan ketentuan PSAK yang berlaku (IAI, 2022). Tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia telah menerapkan akuntansi murabahah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penerapan standar ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, terutama dalam hal transparansi, relevansi, dan keandalan informasi yang disajikan.

Selain itu, penerapan PSAK 102 telah memperkuat akuntabilitas bank syariah dalam mengelola transaksi pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar-standar ini juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kredibilitas sistem pembiayaan syariah, sehingga mendukung perkembangan industri perbankan syariah yang berkelanjutan (Santika et al., 2024). Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia telah menerapkan akuntansi murabahah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penerapan standar ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, terutama dalam hal transparansi, konsistensi, dan keandalan informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan PSAK 102 juga membantu bank syariah dalam memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan murabahah dan memastikan bahwa praktik akuntansi selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, penerapan standar ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan integritas sistem pembiayaan syariah yang diterapkan oleh lembaga perbankan syariah (IAI, 2022).

Penerapan Akuntansi Salam pada Perbankan Syariah Indonesia

Kontrak Salam merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang dirancang untuk mendukung pengembangan sektor riil, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan perdagangan hasil pertanian. Ciri utama kontrak Salam terletak pada mekanisme pembayarannya, di mana pembayaran penuh dilakukan pada awal kontrak, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan sesuai

dengan spesifikasi, kuantitas, kualitas, dan ketentuan lain yang telah disepakati bersama. Skema pembiayaan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi produsen, terutama petani, karena dapat menyediakan modal kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses produksi sebelum hasil panen tersedia. Dengan demikian, kontrak Salam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan di sektor pertanian serta kegiatan ekonomi berbasis sektor riil (Rusanti et al., 2023).

Penerapan akuntansi Salam di lembaga keuangan syariah didasarkan pada PSAK 103 tentang Akuntansi Salam, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Salam. Berdasarkan standar ini, dana yang dibayarkan oleh bank kepada penjual pada saat kontrak Salam ditandatangani diakui sebagai piutang Salam sebesar jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Pengakuan ini mencerminkan hak bank untuk menerima barang yang dipesan sesuai dengan ketentuan kontrak. Selanjutnya, ketika barang diterima dan memenuhi spesifikasi yang disepakati, barang tersebut diakui sebagai persediaan atau aset lain, tergantung pada tujuan penggunaan dan karakteristik barang yang diperoleh. Penerapan ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi Salam dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku (IAI, 2022).

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan kontrak salam dalam perbankan syariah di Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan dengan penggunaan kontrak murabahah. Rendahnya tingkat pemanfaatan kontrak salam disebabkan oleh tingginya risiko yang melekat dalam transaksi semacam itu. Beberapa risiko yang sering ditemui antara lain gagal panen, keterlambatan pengiriman barang oleh produsen, dan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian kualitas, kuantitas, atau spesifikasi barang dibandingkan dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Selain itu, ketidakpastian terkait proses produksi dan kondisi pasar semakin meningkatkan tingkat risiko pembiayaan Salam. Oleh karena itu, bank syariah cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat saat menyalurkan pembiayaan Salam untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas operasional lembaga keuangan syariah (Harahap et al., 2025).

Penerapan Akuntansi Istishna pada Perbankan Syariah Indonesia

Akad istishna merupakan salah satu bentuk akad jual beli berdasarkan sistem pemesanan, di mana pihak produsen atau pembuat berkewajiban menghasilkan barang atau menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, dan harga yang telah disepakati bersama dengan pihak pemesan. Dalam industri perbankan syariah, akad istishna banyak digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi, sektor manufaktur, serta pengadaan barang yang memerlukan proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Keunggulan akad ini terletak pada fleksibilitas mekanisme pembayaran, yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan atau tingkat penyelesaian proyek. Fleksibilitas tersebut memungkinkan bank dan nasabah untuk mengatur kebutuhan pendanaan secara lebih efektif, sehingga akad istishna menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang relevan dalam mendukung pengembangan sektor riil dan pembangunan ekonomi berbasis syariah (Santika et al., 2024).

Penerapan akuntansi istishna pada lembaga keuangan syariah mengacu pada PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna. Berdasarkan ketentuan dalam standar

tersebut, pendapatan dari akad istishna dapat diakui menggunakan metode persentase penyelesaian apabila pelaksanaan proyek atau proses produksi berlangsung melewati satu periode akuntansi. Metode ini memungkinkan pengakuan pendapatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai pada periode tertentu. Penggunaan metode persentase penyelesaian bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang mampu menggambarkan kondisi keuangan, kinerja usaha, serta perkembangan proyek secara lebih wajar dan representatif. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (IAI, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad istishna pada perbankan syariah di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan proyek dan pengelolaan risiko pembiayaan. Hal ini disebabkan karena proyek yang dibiayai melalui akad istishna umumnya memiliki nilai pembiayaan yang cukup besar serta jangka waktu pelaksanaan yang relatif panjang dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Karakteristik tersebut meningkatkan kompleksitas dalam proses pemantauan dan pengendalian proyek, sehingga memerlukan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif. Selain itu, bank syariah juga harus mampu mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul, seperti keterlambatan penyelesaian proyek, peningkatan biaya produksi, maupun ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah disepakati. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan akad istishna serta menjaga kualitas pembiayaan pada perbankan syariah (Muhammad & Husnul, 2021).

Tabel 1.
Karakteristik Penelitian Terdahulu tentang Penerapan Akuntansi Murabahah, Salam, dan Istishna pada Perbankan Syariah Indonesia

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Objek/Kajian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Saat Ini
1	Putri et al. (2025)	Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan syariah	Kualitatif deskriptif	Perbankan syariah Indonesia	Murabahah menjadi akad dominan karena memiliki mekanisme sederhana, risiko relatif rendah, dan memberikan kepastian margin keuntungan bagi bank	Mendukung analisis mengenai dominasi murabahah dalam praktik perbankan syariah
2	Santika et al. (2024)	Penerapan akuntansi pembiayaan syariah berdasarkan PSAK Syariah	Studi literatur dan analisis deskriptif	Implementasi PSAK Syariah	PSAK Syariah berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan	Menjadi dasar analisis dampak penerapan PSAK 102, PSAK 103, dan PSAK 104
3	Rusanti et al. (2023)	Peran akad salam dalam mendukung sektor produktif	Kajian literatur	Pembiayaan salam pada sektor pertanian	Akad salam mampu menyediakan modal kerja bagi produsen, tetapi penerapannya masih terbatas akibat risiko produksi	Memperkuat pembahasan mengenai peluang dan kendala akad salam
4	Harahap et al. (2025)	Kendala implementasi akad salam pada perbankan syariah	Kualitatif deskriptif	Lembaga keuangan syariah	Risiko gagal panen, keterlambatan penyerahan barang, dan ketidaksesuaian spesifikasi menjadi hambatan utama	Mendukung identifikasi risiko dalam penerapan PSAK 103
5	Muhammad & Husnul (2021)	Implementasi akad istishna dalam pembiayaan proyek	Studi kasus/kualitatif	Pembiayaan konstruksi dan manufaktur	Istishna memiliki potensi besar untuk sektor riil, tetapi membutuhkan pengawasan proyek dan manajemen risiko yang kuat	Mendukung analisis kompleksitas PSAK 104
6	Widyatmoko (2023)	Pengelolaan risiko pembiayaan syariah	Analisis deskriptif	Manajemen risiko akad syariah	Efektivitas akad syariah dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal dan mitigasi risiko	Mendukung sintesis mengenai kebutuhan penguatan tata kelola pembiayaan syariah

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad istishna pada perbankan syariah di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan proyek dan pengelolaan risiko pembiayaan. Hal ini disebabkan karena proyek yang dibiayai melalui akad istishna umumnya memiliki nilai pembiayaan yang cukup besar serta jangka waktu pelaksanaan yang relatif panjang dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Karakteristik tersebut meningkatkan kompleksitas dalam proses pemantauan dan pengendalian proyek, sehingga memerlukan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif. Selain itu, bank syariah juga harus mampu mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul, seperti keterlambatan penyelesaian proyek, peningkatan biaya produksi, maupun ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah disepakati. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan akad istishna serta menjaga kualitas pembiayaan pada perbankan syariah (Widyatmoko, 2023).

Ditinjau dari aspek akuntansi, implementasi PSAK 102 pada akad murabahah relatif lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan PSAK 103 dan PSAK 104 yang mengatur transaksi salam dan istishna. Kemudahan tersebut didukung oleh karakteristik murabahah yang memiliki struktur transaksi sederhana serta margin keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati pada saat akad berlangsung, sehingga proses pengakuan dan pengukuran transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sebaliknya, akad salam dan istishna memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena berkaitan dengan proses produksi barang atau pelaksanaan proyek yang berlangsung dalam periode tertentu. Oleh karena itu, penerapan kedua akad tersebut memerlukan sistem pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang lebih ketat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan transaksi, seperti risiko produksi, keterlambatan penyerahan barang, perubahan biaya, maupun kegagalan penyelesaian proyek. Kondisi ini menjadikan penerapan PSAK 103 dan PSAK 104 lebih menantang dibandingkan dengan penerapan PSAK 102 dalam praktik perbankan syariah (IAI, 2022).

Secara umum, implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah pada perbankan syariah di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, transparansi informasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi keuangan syariah. Penerapan standar tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Namun demikian, optimalisasi penerapan akuntansi syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Beberapa aspek yang perlu diperkuat meliputi peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah, pengembangan sistem teknologi informasi yang mampu mendukung proses pencatatan dan pelaporan secara lebih akurat, serta penguatan fungsi pengawasan dan manajemen risiko, khususnya pada pembiayaan sektor produktif. Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, implementasi akad-akad syariah diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta standar akuntansi yang berlaku.

Tabel 2.
Analisis Perbandingan Penerapan Akuntansi Murabahah, Salam, dan Istishna

Aspek Perbandingan	Murabahah	Salam	Istishna
Jenis Akad	Jual beli dengan penambahan margin keuntungan	Jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang kemudian	Jual beli berdasarkan pesanan atau pembuatan barang
PSAK yang Mengatur	PSAK 102	PSAK 103	PSAK 104
Karakteristik Transaksi	Bank membeli barang kemudian menjual kepada nasabah	Bank melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima	Bank membiayai proses produksi atau pembangunan barang/proyek
Tingkat Kompleksitas Akuntansi	Rendah	Sedang-tinggi	Tinggi
Mekanisme Pengakuan Pendapatan	Margin diakui secara proporsional selama periode pembiayaan	Berdasarkan penerimaan barang sesuai akad	Dapat menggunakan metode persentase penyelesaian
Tingkat Risiko	Relatif rendah	Tinggi karena risiko produksi dan penyerahan barang	Tinggi karena risiko proyek dan keterlambatan penyelesaian
Dominasi Implementasi	Paling banyak digunakan	Masih terbatas	Terbatas pada sektor tertentu
Sektor Penggunaan	Konsumsi, perdagangan, pembelian aset	Pertanian, perkebunan, perdagangan komoditas	Konstruksi, manufaktur, pengadaan barang
Tantangan Utama	Kepatuhan terhadap proses jual beli riil	Risiko gagal panen dan ketidaksesuaian barang	Pengawasan proyek, biaya produksi, dan penyelesaian pekerjaan
Dampak Penerapan PSAK	Meningkatkan transparansi dan konsistensi laporan keuangan	Mendukung akurasi pencatatan transaksi berbasis pesanan	Meningkatkan kualitas informasi keuangan proyek jangka panjang

KESIMPULAN

Bahwa implementasi ketiga akad tersebut secara umum telah mengacu pada ketentuan PSAK Syariah yang berlaku, yaitu PSAK 102 untuk murabahah, PSAK 103 untuk salam, dan PSAK 104 untuk istishna. Akad murabahah menjadi akad yang paling dominan diterapkan karena memiliki mekanisme transaksi yang lebih sederhana, tingkat risiko yang relatif rendah, serta proses pengakuan dan pengukuran akuntansi yang lebih mudah dilakukan sehingga mampu meningkatkan transparansi, konsistensi, dan kualitas laporan keuangan perbankan syariah. Sementara itu, penerapan akad salam dan istishna masih relatif terbatas karena memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi, seperti risiko gagal panen, keterlambatan penyerahan barang, ketidaksesuaian spesifikasi pada akad salam, serta risiko keterlambatan proyek, peningkatan biaya produksi, dan pengawasan pekerjaan pada akad istishna. Meskipun demikian, kedua akad tersebut memiliki potensi strategis dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, seperti pertanian, perdagangan, manufaktur, dan konstruksi. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan akuntansi syariah pada perbankan syariah Indonesia masih memerlukan penguatan manajemen risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi akuntansi, serta pengawasan yang lebih efektif agar pelaksanaan akad murabahah, salam, dan istishna dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Furqoni, M. I., Gani, N. A., Utama, R. E., & Anggraini, D. T. (2025). *OPTIMALISASI PENERAPAN AKAD SALAM DAN ISTISNA DALAM PERBANKAN SYARIAH: TANTANGAN , STRATEGI , DAN IMPLIKASI OPERASIONAL Universitas Muhammadiyah Jakarta , Indonesia Abstrak*. 19(2), 840–860.
- Harahap, Z. M. F., Agustina, M., Mawatdah, T. W., & Muhammad Ikhsan Harahap. (2025). *Peran akad salam dalam menekan risiko harga di bank syariah*. 4(4), 116–126.
- IAI. (2022). *IKATAN AKUNTAN INDONESIA*.
- Japar, R., Wahidah, W., Karmila, Y., & Masse, R. A. (2024). *IMPLEMENTASI AKAD SALAM*

- DAN ISTISHNA' di PERBANKAN SYARIAH Rahayu. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123-141.
- Kasus, S., Bprs, P., Gadang, J., & Payakumbuh, B. A. (2023). *Analisis Penerapan PSAK 102 : Akuntansi Murabahah*. 1(1), 37-49.
- Muhammad, F., & Husnul, K. (2021). *Analisis Implementasi Akad Istishna ' Dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Lumajang*. 1(2), 43-50.
- Norrahman, R. A., & Mariani. (2024). *Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah*. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 316-337.
- Nurafni, F. (2025). *Analisis Risiko Akad Syariah pada Pembiayaan KPR ; Studi Perbandingan Akad Istishna , Musyarakah Mutanaqishah , dan*. 10(2), 120-140.
- Nurbaeti, S. (2023). *Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia*. 2(2), 235-250.
- Pratiwi, N. D., Dewi, P. S., & Pradana, U. P. (2022). *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , and Penerapan Teori Akuntansi dan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. 2(7), 222-226.
- Putri, F. A., Johari, M., & Sejati, K. R. (2025). *Analisis Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram. UrnalPerbankan Syariah*, 4(100), 295-303.
- Ramadhani, S. A., & Yusmaniarti, Y. (2026). *Impact of Green Sukuk , Green Disclosure , and ESG on Financial Performance*. 16(2), 215-225.
- Rusanti, E., Sofyan, A. S., & Syarifuddin. (2023). *Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah Ega*. *JIPSYA : Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1-100.
- Santi, M., & Putri, R. R. (2025). *TRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA*. 4, 1-18.
- Santika, C. G., Jumansyah, F., Yuniza, I., & Nuraini, L. (2024). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Indonesia Dengan Mengacu Pada PSAK 102*. *JURA: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 2(2), 272-283.
- Sholihun, A. (2023). *PERBANDINGAN HUKUM AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TANPA BANK DAN DENGAN BANK*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 240-249. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2375>
- Ulum, B., Jannatul Imania, D., Hasanah, H., Hasanah, C. H., & Ardianti, L. (2025). *PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL DAN TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG JEMBER Bachrul*. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(4), 2828-5514.
- Widyatmoko, F. (2023). *Analisis Penggunaan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Syariah Berdasarkan PSAK No . 102 Pada PT Bank Syariah Indonesia , Tbk*. 7(1), 40-54. <https://doi.org/10.22236/alurban>